



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 26 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT. 002, xxx xxx, Nomor 56, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 07 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan D-3, tempat tinggal RT. 001, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 304/10/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 4 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 16 Januari 2021;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa membantu pekerjaan Penggugat seperti Tergugat sibuk bermain handphone serta Tergugat enggan membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat ingin membersihkan rumah kediaman bersama;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari informasi orang tua Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Mei 2022 yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta pada malam harinya Tergugat juga menceraikan Penggugat dibawah tangan, namun Penggugat baru keluar dari rumah kediaman bersama pada tanggal 20 Mei 2022 yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk menasehati Penggugat untuk damai pernah dilakukan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2023, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan Nomor Akta Nikah : 304/10/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Anak;**
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai perceraian diserahkan kepada Majelis yang bersidang untuk memutus perkara ini;

Pasal 2

Ketentuan- Ketentuan yang disepakati

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak pada Pasal 1 Ayat (2) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberi nafkah anak tersebut (Anak), dengan nominal yang telah disepakati sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai anak tersebut Dewasa/ Mandiri;
3. Bahwa tentang biaya kesehatan, sekolah dan pendidikan anak tersebut akan dibicara dan ditentukan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;
4. Bahwa penyetoran uang nafkah yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) dikirim ke Nomor Rekening 44760100308953.3, Atas Nama Anwari (Kakaknya);

Pasal 3

PENUTUP

Bahwa kesepakatan **Damai Sebagian** ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap tanpa meterai, dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, beserta mediator, serta diberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing- masing 1 (satu) rangkap hard copynya, Asli berada dalam berkas perkara;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun, murni dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan mediator mengarahkan kesepakatan- kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban secara lisan;
- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebi 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kurang lebih 4 (empat (tahun) 7 (tujuh) bulan sampai berpisah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa membantu pekerjaan Penggugat dan enggan membantu menjaga anak, maksud Tergugat, Tergugat mau saja membantu pekerjaan Penggugat ketika Tergugat sedang tidak sibuk, seperti menjaga anak, namun Tergugat memang pernah tidak membantu pekerjaan Penggugat karena Tergugat ingin menyelesaikan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut secara sirri;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 Mei 2022 karena masalah perempuan tersebut dan pada malam hari itu juga Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/10/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT. 002, xxx xxx, Nomor 56, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 4 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau membantu pekerjaan Penggugat hanya sibuk bermain game dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat diceraikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Saksi yang menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Veteran, RT. 003, xxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 4 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau membantu pekerjaan Penggugat hanya sibuk bermain game dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan keterangan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat diceraikan oleh Tergugat secara dibawah tangan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Bahrul Maji, S.H.I.** akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti surat dan keterangan para saksi, telah terungkap fakta di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu pekerjaan Penggugat hanya sibuk bermain game dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dalam *al-Jamiu ash-Shaghir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق والضرور ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talok yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talok bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talok satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2023 di hadapan Mediator yang isinya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak *illusoir* (hampa) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka isi kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat tanggal 27 Januari 2023 sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 16 Januari 2021;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak bernama Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Februari 2023 sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang disetor melalui rekening nomor 44760100308953.3, atas nama Anwari (ayah Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan tanggal 19 *Rajab* 1444 Hijriah, oleh kami **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Drs. H. Syamsi Bahrur, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA. Amt.